



P E N E T A P A N

Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mad

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

DWI DIDIK YULIANTO Tempat/Tanggal Lahir Sabang, 9 Juli 1962, NIK
3577030907620003, Pekerjaan Pensiunan PNS
Alamat/Domisili Jalan Cempedak No.19 RT.11
RW.04 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kota
Madiun Email yuliantod946@gmail.com No. Telepon
085334654812;
Selanjutnya disebut sebagai :-----**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mad tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 16 Maret 2023, yang telah diterima dan telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 20 Maret 2023, yang telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW. 04 KelurahanTaman Kecamatan Taman, Kota Madiun, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577030907620003, tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **ASMO MARNING** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW.04 KelurahanTaman Kecamatan Taman ,Kota Madiun. **ASMO MARNING** (Almarhumah) meninggal pada tanggal 15 Juni 1992

Halaman 1 dari halaman 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/69/401.303.9/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Taman Kelurahan Taman Kota Madiun ;

3. Bahwa sejak meninggalnya nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut ;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian neneknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian neneknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ASMO MARNING** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 15 Juni 1992 karena sakit di Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW. 04 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/69/401.303.9/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama **ASMO MARNING** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 15 Juni 1992 karena sakit di Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW. 04 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/69/401.303.9/2023 tertanggal 14 Maret

Halaman 2 dari halaman 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **ASMO MARNING** tersebut;

5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3577030907620003, atas nama Didik Dwi Yulianto (Pemohon), selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3577032204074999, atas nama Kepala Keluarga Didik Dwi Yulianto, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 145/69/401.303.9/2023, tertanggal 14 Maret 2023 Selaku Sekretaris Kelurahan Taman, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P.3;

Bukti surat P.1, sampai dengan P.3 tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan atau menghadirkan : 2 (dua) orang Saksi, dan dalam persidangan telah didengar keterangannya dan telah bersumpah untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, yaitu Saksi atas nama **1. MUSNI dan 2. SUKARMAN**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan kemudian mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari halaman 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama MUSNI dan SUKARMAN;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW. 04 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kota Madiun sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577030907620003, tertanggal 22 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari **ASMO MARNING** (Almarhumah) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit di Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW.04 Kelurahan Taman Kecamatan Taman ,Kota Madiun. **ASMO MARNING** (Almarhumah) meninggal pada tanggal 15 Juni 1992 dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 145/69/401.303.9/2023 tertanggal 14 Maret 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Taman Kelurahan Taman Kota Madiun ;
- Bahwa sejak meninggalnya nenek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 benar Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal Jl. Jalan Cempedak No.19 RT.11 RW. 04 Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kota Madiun, berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah Kota Madiun atau di wilayah Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari halaman 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Madiun sehingga Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dan pihak yang berwenang;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat pencatatan sipil dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan;
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, yang intinya menyatakan bahwa untuk pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi/ lebih dari sepuluh tahun maka pencatatan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan, peraturan tersebut bertujuan untuk keakuratan dan kebenaran fakta serta untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar jika ada keluarganya yang meninggal dunia segera mengurus akta kematian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan pencatatan Kematian nenek Pemohon yang bernama Asmo Marning kematian nenek Pemohon tersebut di karenakan belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun dan saat ini untuk mencatatkannya sudah terlambat sesuai peraturan yang berlaku serta Pemohon telah menghadap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian Ibu pemohon tersebut, namun pihak kantor tersebut menyuruh mengajukan permohonan dulu ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, bahwa pada tanggal 15 Juni 1992 nenek pemohon yang bernama Asmo Marning telah meninggal dunia di Madiun dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, peristiwa kematian nenek pemohon tersebut sampai saat ini belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun sehingga belum diterbitkan Akta Kematian dan untuk mencatatkannya saat ini sudah terlambat untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum poin 2 Pemohon " patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan "*setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil*". Dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 17 disebutkan bahwa "*peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa dalam pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang tersebut diatas menyebutkan "*setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*;

Menimbang, bahwa berkait dengan pencatatan kematian di wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut, telah diatur dalam pasal 81 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas dan sebagaimana fakta hukum, yang pada pokoknya bahwa

Halaman 6 dari halaman 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian nenek pemohon yang bernama Asmo Marning telah meninggal dunia di Madiun pada tanggal 15 Juni 1992 dan dimakamkan di Pemakaman umum Kelurahan Taman Kecamatan Taman Kota Madiun, sebagaimana surat keterangan Kematian dari Kelurahan Taman (bukti surat bertanda P-3) serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa peristiwa kematian tersebut belum dicatatkan oleh Pemohon sampai dengan saat ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui Pemohon adalah cucu dari Asmo Marning, maka Pemohon merupakan orang yang berhak untuk melaporkan kematian atas nama nenek pemohon tersebut kepada instansi pelaksana sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang, maka dengan demikian beralasan hukum apabila petitum ke-3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa **ASMO MARNING (Almarhumah)** telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit pada tanggal 15 Juni 1992 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan, Nomor. 145/69/401.303.9/2023, tertanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian nenek Pemohon yang bernama **Asmo Marning**, telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit pada tanggal 15 Juni 1992 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 145 / 69 / 401.303.9 /2023, tertanggal 14 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Taman Kecamatan Taman, Kota Madiun, untuk diterbitkan Akta Kematian;

Halaman 7 dari halaman 8 Penetapan Nomor 38/Pdt.P/2023/PN.Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **05 APRIL 2023** oleh kami **RACHMAT KAPLALE, SH.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas dan dibantu oleh **EDDY DJOKO PRAMONO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

EDDY DJOKO PRAMONO, SH

RACHMAT KAPLALE, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp. 75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. -
4. PNBP	:	Rp. 10.000,00;
5. Sumpah	:	Rp. 200.000,00;
6. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
7. Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp. 335.000,00;</u>

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)